



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN
FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (5) dan Pasal 23 Ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk Bupati.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
7. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Sekolah adalah SD dan SMP Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal. Madrasah adalah MI dan MTs Negeri maupun Swasta dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

14. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
17. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
18. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK).
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M adalah surat resmi menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah.
20. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
21. Surat Tanda Kelulusan (STK) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
24. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.
25. Madrasah diniyah adalah sekolah keagamaan Islam yang bersifat non-formal yang keberadaannya diperhitungkan dengan penambahan nilai untuk dapat mengikuti pendidikan SMP/MTs.
26. Pendidikan Keagamaan Non-Islam adalah sejenis Madrasah Diniyah dalam agama Islam yang bersifat non-formal yang keberadaannya diperhitungkan dengan penambahan nilai untuk dapat mengikuti pendidikan SMP/MTs.
27. Seleksi adalah cara pemeringkatan nilai Ujian Sekolah beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.

28. *Retrieval* atau pemulihan adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai peserta didik di suatu sekolah.
29. Sistem kelompok adalah pengelompokan sekolah peserta PPDB dengan *Real Time Online (RTO)* berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, dan karakteristik tertentu.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

- a. objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan dilakukan secara objektif dan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur maupun hasilnya kepada masyarakat ;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru tanpa membedakan etnis, gender, agama, status sosial dan kemampuan ekonomi; dan
- e. Kompetitif artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Metode Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; atau
 - b. sistem *Real Time Online (RTO)*.
- (2) PPDB secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah calon peserta didik mendaftar secara langsung di sekolah yang dipilih dan mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PPDB secara RTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah calon peserta didik mendaftar melalui sekolah yang telah berjejaring dalam penerimaan siswa baru melalui internet yang sistem pemrosesan data dilakukan secara *on line*.

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB menggunakan sistem manual dilaksanakan pada semua jenjang sekolah yang tidak menggunakan sistem RTO.
- (2) Kegiatan PPDB dengan sistem RTO dapat dilaksanakan pada SMP dan MTs yang telah berjejaring dalam penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3).
- (3) Pelaksanaan PPDB dengan sistem RTO dapat dilaksanakan dengan bekerjasama antara sesama sekolah negeri, antara sesama sekolah swasta, dan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran

Paragraf 1 Jenjang SD/MI

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas I SD/MI yang berusia 7-12 tahun wajib diterima.
- (2) Jika belum terpenuhi kuota usia 7 – 12 tahun, maka dapat menerima usia 6 (enam) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (3) SD/MI dapat menerima calon peserta didik baru yang belum berusia 6 (enam) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang seperti konselor sekolah dan/ psikolog.

Paragraf 2 Jenjang SMP/MTs

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs adalah:

- a. telah lulus SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A;
- b. memiliki Surat Keputusan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M);
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah/madrasah.
- (2) Kepala sekolah/madrasah membentuk Panitia PPDB.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kalender pendidikan.

- (4) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
- a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. Seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

**Bagian Keempat
Jadwal Pendaftaran**

Pasal 9

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru di semua jenjang pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 10

- (1) Sekolah/madrasah dapat melakukan penelusuran minat kepada calon peserta didik baru sebelum jadwal pendaftaran calon peserta didik baru.
- (2) Jadwal penelusuran minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

**Bagian Kelima
Ketentuan Khusus
Pemulihan/*Retrieval***

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung program wajib belajar sekolah dapat menerima siswa Pemulihan/*Retrieval* di SD/MI dan SMP/MTs sampai bulan September tahun tersebut.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik program Pemulihan/*Retrieval* diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pendaftaran**

Pasal 12

- (1) Sekolah/Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diampu oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik SD/MI yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD/MI yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik SMP/MTs yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUS/M asli/SKHUN Paket A asli/surat keterangan lain yang berpenghargaan sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh Seleksi

Pasal 13

- (1) Sekolah/Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dan MTs dilaksanakan dengan menggunakan SKHUS/M dan/atau ditambah dengan penambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) Calon peserta didik dapat mengikuti program percepatan pada satuan pendidikan dan harus memenuhi persyaratan serta memiliki kecerdasan yang lebih unggul yang dibuktikan dengan tes potensi akademik dan tes psikologi.

Bagian Kedelapan

Jumlah Peserta Didik Baru Tiap Kelas

Pasal 14

- (1) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
 - a. SD/MI paling banyak 32 (tiga puluh dua);
 - b. SMP/MTs paling banyak 36 (tiga puluh enam);
- (2) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Tegal paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah/madrasah se-Kabupaten Tegal, kecuali bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan daerah lain akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) Sekolah/Madrasah yang rombongan belajarnya melebihi ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atau Kepala kantor Kementerian Agama.

Pasal 15

- (1) SMP/MTs harus menerima minimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP/MTs yang bersangkutan calon peserta didik baru dari Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Tegal.
- (2) Apabila sampai dengan akhir pendaftaran kuota calon peserta didik baru dari keluarga miskin tidak terpenuhi, maka daya tampung sekolah/madrasah dapat dipenuhi dari calon peserta didik bukan dari keluarga miskin.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat; atau
 - b. fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan foto copy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh Camat; atau

- c. Surat Keterangan Miskin dari Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK Desa) yang diketahui oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK Kecamatan) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Camat.

Bagian Kesembilan
Hari Awal Masuk Sekolah/Madrasah

Pasal 16

Hari awal masuk sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing berdasar kalender akademik provinsi.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 17

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya yang karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/ Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / pegawai BUMN yang dimutasikan dengan menunjukan/ melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik anak dari yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/pegawai BUMN dengan melengkapi fotocopy Kartu Keluarga, kartu penduduk orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal;
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. perpindahan kelas I atau VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua yang pelaksanaannya pada semester II harus dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga/Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - e. bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah kurang dari lima bulan sebelum pelaksanaan Ujian.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
- (3) Siswa yang pindah dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung masih memenuhi.
- (4) Peserta didik yang pindah akibat kejadian khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

- (c) Peserta didik pindahan SMP/MTs wajib menyerahkan :
- a. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB III PRESTASI NON AKADEMIS DAN PENAMBAHAN NILAI

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SDLB yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUS/M yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bersifat kompetitif
 1. Tingkat Internasional dengan peringkat juara I,II, dan III langsung diterima
 2. Tingkat Nasional
 - a) juara dengan peringkat I langsung diterima
 - b) juara II diberi tambahan nilai 4; dan
 - c) juara III diberi tambahan nilai 3.
 3. Tingkat Provinsi
 - a) juara I diberi tambahan nilai 3;
 - b) juara II diberi tambahan nilai 2,75; dan
 - c) juara III diberi tambahan nilai 2,50.
 4. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) juara I diberi tambahan nilai 1,50;
 - b) juara II diberi tambahan nilai 1,25; dan
 - c) juara III diberi tambahan nilai 1.
 - b. bersifat non-kompetitif
 1. Madrasah Diniyah Islam dan Pendidikan Keagamaan Non-Islam:
 - a) Bagi lulusan yang memiliki kualifikasi A akan memperoleh tambahan nilai 1,50;
 - b) Bagi lulusan yang memiliki kualifikasi B akan memperoleh tambahan nilai 1,25;
 - c) Bagi lulusan yang memiliki kualifikasi C akan memperoleh tambahan nilai 1;
 2. Olahraga dan Seni:
 - a) calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi olah raga tingkat internasional diberi penghargaan setingkat dengan juara III Nasional dan diberi tambahan nilai 3 (tiga) yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengurus Daerah pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan;

- b) calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Pekan Olahraga Pelajar Nasional diberi penghargaan tambahan nilai 2 (dua); dan
 - c) calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah diberi penghargaan tambahan nilai 1 (satu).
3. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi bidang seni dan kreatifitas tingkat internasional diberi tambahan nilai 3 (tiga), tingkat Nasional diberi tambahan 2 (dua), dan tingkat Provinsi diberi tambahan 1 (satu).
- (3) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/ kreatifitas dan minat mata pelajaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - (4) Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
 - (5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
 - (6) Penambahan nilai diambil dari nilai prestasi tertinggi dari masing-masing bidang dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut.
 - (7) Akumulasi penambahan nilai dilakukan dengan penjumlahan nilai prestasi tertinggi dari masing-masing bidang di atas.

BAB IV BIAYA DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Biaya

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru SD/MI dan SMP/MTs reguler tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 20

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.
- (2) Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru di suatu sekolah/madrasah.
- (3) Setiap calon peserta didik baru wajib berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah.
- (4) Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru di sekolah/madrasah.
- (5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib menaati semua peraturan dan tata tertib sekolah/madrasah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPDB SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan PPDB MI dan MTs dilaksanakan oleh atau Kantor Kementerian Agama.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Sekolah/madrasah wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berkaitan dengan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam sekolah/madrasah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka/kepanduan dan pakaian identitas sekolah atau kekhasan daerah;

- b. pakaian seragam sekolah/madrasah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. peserta didik yang orang tuanya tidak mampu/miskin, sekolah/madrasah wajib untuk mengusahakannya; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dikaitkan dengan kegiatan PPDB.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
- (5) Laporan pelaksanaan PPDB dilakukan segera setelah pelaksanaan PPDB berakhir dari Sekolah/Madrasah ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada Tanggal 17 Mei 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada Tanggal 17 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 27